

**MANFAAT PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH
DI LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI



**Diajukan untuk melengkapi sabahagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

H. MASYHUR

Nim. 0279 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak yaitu tanah dan bangunan, baik tanah dan bangunan itu dipegang oleh pemilik maupun orang lain yang terpenting mendapatkan hasil dari sesuatu yang ditimbulkan oleh obyek pajak tersebut.
2. Mengingat pajak bumi dan bangunan ini, berkaitan dengan masyarakat banyak, maka dalam operasionalnya sejauh mungkin dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Penerimaan dari sektor pajak dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan negara, maka perlu diambil beberapa kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembinaan baik pada petugas perpajakan dan penyuluhan kesadaran masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan.
4. Penerimaan pajak bumi dan bangunan diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masyarakat seperti perbaikan jalan, pasar umum dan irigasi.